



Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Pengguna Sistem Pembayaran Bitcoin Dan Investasi Bitcoin Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen

I Gede Hendrawan Saputra¹, I Dewa Putu Surya Wardana²

¹ Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : hendrawansaputra10@gmail.com

² Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : dewasurya532@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 1 Januari 2021

Diterima: 2 Februari 2021

Terbit: 1 Maret 2021

Keywords:

Bitcoin, Legality, Legal protection

Kata kunci:

Bitcoin, Legalitas, Perlindungan Hukum

Abstract

The current technological development is so fast, including in the world of economy. Technological developments in this economic aspect can be seen from the types of payment systems that are so developed. In this era of globalization, Bitcoin appears which can be used as a means of payment. Bitcoin is a new currency or electronic money created in 2009 by a person who uses the alias Satoshi Nakamoto. Bitcoin is mainly used in internet transactions without using intermediaries or not using bank services. In Indonesia, there is no regulation on Bitcoin itself. The absence of laws governing Bitcoin in Indonesia causes unclear legal consequences related to transactions using Bitcoin. The use of Bitcoin is commonly applied in Indonesia, but regulations regarding the currency used in Indonesia as a legal means of payment have been regulated in Law Number 7 of 2011 concerning Currency, which is only the rupiah currency that can be used, which raises questions about legality. bitcoin and the legal consequences of Bitcoin transactions as a means of payment in Indonesia. This will cause various legal problems, one of which is related to the aspect of legal protection for consumers who use bitcoin payments in the event of a loss when making payments through the bitcoin system. With the absence of specific regulations governing bitcoin payments, it can be said that this system is not certain to be safe to use because there is no legal certainty that regulates it

Abstrak

Perkembangan teknologi saat ini begitu pesat, tidak terkecuali di dalam dunia ekonomi. Perkembangan teknologi dalam aspek ekonomi ini dapat dilihat dari jenis-jenis investasi yang begitu berkembang. Dalam era globalisasi ini muncul Bitcoin yang bisa dijadikan alat pembayaran. Bitcoin adalah sebuah mata uang baru atau uang elektronik yang diciptakan pada 2009 oleh seseorang yang menggunakan nama samara Satoshi Nakamoto. Bitcoin utamanya digunakan dalam transaksi diinternet tanpa menggunakan perantara alias tidak menggunakan jasa bank. Di Indonesia pengaturan terhadap Bitcoin sendiri belum ada. Tidak adanya hukum yang mengatur

mengenai Bitcoin di Indonesia ini menyebabkan tidak jelasnya konsekuensi hukum yang berkaitan dengan transaksi menggunakan Bitcoin. Penggunaan Bitcoin sudah biasa diterapkan di Indonesia, namun pengaturan mengenai mata uang yang dipergunakan di Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah telah diatur di dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yaitu hanya mata uang rupiah yang bisa dipergunakan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas bitcoin dan akibat hukum mengenai transaksi Bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia. Hal ini akan menimbulkan berbagai permasalahan hukum salah satunya terkait aspek perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan pembayaran bitcoin jika terjadi kerugian saat melakukan pembayaran melalui sistem bitcoin. Dengan belum adanya peraturan khusus yang mengatur dalam hal pembayaran bitcoin maka bisa dikatakan sistem ini belum pasti aman digunakan karena tidak adanya kepastian hukum yang mengatur.

@Copyright 2021.

Pendahuluan

Sebagai Negara berkembang Indonesia harus mampu mensejahterakan rakyatnya dan dapat membawa perubahan di berbagai bidang kehidupan salah satunya di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Fenomena perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi kondisi sekarang ini telah merebak diseluruh wilayah nusantara. Kemajuan teknologi pada masa ini sangatlah pesat, seiring kemajuan teknologi global yang semakin maju sesuai dengan keadaan dunia pada saat itu. Tidak terkecuali di dalam dunia ekonomi, yang pada saat ini sudah menggunakan teknologi sebagai alat bantu dalam transaksi ekonomi.

Pemanfaatan teknologi yang digunakan oleh masyarakat terhadap transaksi elektronik, haruslah berdasar pada beberapa asas yaitu, asas kepastian hukum yang memberikan suatu landasan hukum kepada masyarakat, asas manfaat yang berarti bahwa pemanfaatan teknologi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, asas hati-hati dimana setiap orang harus memperhatikan kemungkinan yang akan terjadi untuk dirinya maupun orang lain, asas itikad baik dimana tidak adanya tujuan secara sengaja yang mengakibatkan kerugian kepada pihak lain, dan asas netral teknologi yang dimana pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dapat selalu mengikuti perkembangan jaman.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini membuat perpindahan tren atau gaya pergeseran transaksi dalam berbisnis kearah digital atau internet. Dunia kini sedang bergeser menuju ke arah baru yakni, tidak lagi menggunakan uang fisik, namun menggunakan digital currency atau virtual currency yang dilindungi oleh kriptografi (cryptocurrency). Salah satu bentuk mata uangnya adalah bitcoin. Bitcoin merupakan sistem mata uang digital cryptocurrency global, yang dikenal juga dengan uang virtual ataupun aset Kripto. Bitcoin adalah uang elektronik yang dapat digunakan untuk investasi masa depan. Bitcoin tidak berbentuk seperti mata uang fisik yang dikeluarkan oleh bank dan tidak juga merupakan mata uang dari sebuah Negara.

Di Indonesia pengaturan terhadap Bitcoin sendiri belum ada atau mungkin saja tidak akan ada, mengingat Bank Indonesia sebagai regulator moneter menegaskan bahwa Bitcoin serta Jenis mata uang digital yang lainnya tidak secara sah sebagai alat bayar berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Adanya kekosongan hukum mengenai Bitcoin di Indonesia ini menyebabkan tidak jelasnya konsekuensi hukum yang berkaitan dengan transaksi menggunakan Bitcoin. Penggunaan Bitcoin sendiri bertentangan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, dimana alat bayarsecarasah di Indonesia hanyalah rupiah, serta tidak jelasnya bentuk Bitcoin disini menimbulkan pertanyaan apakah Bitcoin bisa dianggap sebagai mata uang yang sah.

Tampa adanya kepastian hukum, ini akan menjadikan masyarakat yang pada awalnya ingin menggunakan sistem pembayaran bitcoin dan investasi Bitcoin menjadi ragu, dikarenakan aturan hukum mengenai keamanan menggunakan Bitcoin belum di atur secara jelas oleh pihak yang berwenang mengatur regulasi.

Metode

Dalam penelitian ini, penulis memakai metode penelitian hukum normatif atau yang sering disebut dengan penelitian kepustakaan karena penelitian ini menggunakan pendekatan yakni peraturan perundang-undangan atau bahan-bahan hukum yang lainnya dan konsep. Yang dimana bahan hukum penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Normatif dengan Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif.. Kualitatif digunakan untuk mengolah data yang didapatkan secara akurat yang memiliki makna yang mendalam dimana makna tersebut adalah data yang sebenarnya dan pasti yang memiliki suatu nilai dari data yang tampak. Sehingga dalam hal ini maknalah yang menekankan pada suatu penelitian kualitatif Sugiyono (2016 : 1). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan mengumpulkan data-data penelitian yang diperoleh dari internet yang berkaitan dengan permasalahan penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Teknik Observasi atau Pengamatan. Setelah data dikumpulkan, selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara menganalisis data dengan cara menguraikan atau menyusun data secara sistematis sehingga diperoleh suatu simpulan yang umum.

Pembahasan

Pengertian Virtual Currency (Bitcoin)

Virtual Currency Bitcoin Bitcoin berkembang pesat sejak diciptakan tahun 2009 oleh seorang individu atau kelompok misterius dengan nama samaran Satoshi Nakamoto, kurs bitcoin pun melonjak naik seiring banyaknya permintaan. bitcoin diciptakan sebagai sarana atau alat pembayaran yang menggunakan peer-to-peer network yang umum di gunakan oleh para programmer. Bitcoin menggunakan jaringan peer-to-peer atau file- sharing service karena dapat membagi file bitcoin kepada sesama pengguna dengan menggunakan perangkat jaringan komputer.

Dasar Hukum Mata Uang di Indonesia

Peraturan yang mengatur tentang mata uang di Indonesia yaitu Undang-Undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Penggunaan pembayaran melalui bitcoin dan investasi bitcoin ini berbeda dengan mata uang yang dijelaskan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2011. Bahwa "Mata uang yang berlaku di wilayah NKRI adalah rupiah". Selain itu Deputy Gubernur Bank Indonesia (BI) dan pernyataan Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI. menyampaikan pernyataannya bahwa bitcoin maupun virtual currency lainnya bukanlah merupakan mata uang dan sarana pembayaran yang legal di Indonesia. Dan kemudian dalam pernyataan tersebut dari Bank Indonesia menghimbau kepada masyarakat Indonesia agar berhati-hati dalam penggunaan terhadap bitcoin dan virtual currency lainnya, sehubungan segala resiko berkait penggunaan ataupun kepemilikannya ditanggung sendiri oleh pengguna atau pemilik itu sendiri. Bitcoin dikatakan bukan pembayaran legal di Indonesia karena sudah diatur dalam pasal 21 dan pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa yang wajib digunakan dalam setiap lalu lintas pembayaran yaitu Rupiah, transaksi perdagangan internasional, simpanan di bank dalam bentuk valuta asing, transaksi pembiayaan internasional haruslah menggunakan Rupiah.

Resiko Penggunaan Bitcoin Di Indonesia

Mata uang rupiah merupakan alat pembayaran di Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Maka resikonya adalah segala kerugian itu harus ditanggung sendiri karena peraturan bitcoin belu ada di Indonesia

Perlindungan Konsumen Terhadap Terjadinya Kerugian

Konsumen bisa menjadikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai pemerkuat jika muncul permasalahan hukum mengenai investasi Bitcoin di masa mendatang selama pemerintah belum melegalkan Bitcoin dengan menerapkan aturan khusus mengenai tata cara investasi Bitcoin. Dengan adanya masalah hukum tersebut, pihak-pihak yang dirugikan bisa melaksanakan penyelesaian hukum dengan melaporkan pihak yang melanggar perjanjian ke pihak berwajib. Jika sudah memenuhi unsur-unsur pelanggaran hukum dimungkinkan kasus tersebut berlanjut ke pengadilan melalui penyelesaian litigasi. Aturan hukum dalam mengajukan gugatan pada pengadilan tercantu pada Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Akibat Hukum Terkait Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia

Larangan terkait penggunaan Bitcoin telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang salah satunya berupa sebuah pernyataan demi menjamin kepastian hukum dari penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran bahwa, Bitcoin maupun virtual currency lainnya tidak dapat disebut sebagai mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia dan semua resiko akan ditanggung sendiri terkait kepemilikan atau penggunaan Bitcoin oleh pemilik atau pengguna Bitcoin dan Virtual Currency lainnya, pernyataan tersebut disampaikan melalui siaran pers No:16/6/DKom tahun 2014 dengan memperhatikan Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang telah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank

Indonesia dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, maka dengan adanya pernyataan tersebut Bank Indonesia tidak turut serta menjamin perlindungan hukum terhadap penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia. Pernyataan tersebut diperkuat dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah yang mengatur bahwa mata uang rupiah wajib digunakan untuk semua transaksi keuangan baik transaksi tunai maupun non-tunai di Indonesia, apabila alat pembayaran yang digunakan tidak menggunakan mata uang rupiah maka dapat dikenakan sanksi.

Pengaturan dan Perlindungan Hukum ditinjau dari Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Investor atau pengguna transaksi bisnis atau perdagangan virtual currency model centcoin dan bitcoin dapat juga di kategorikan sebagai konsumen. Sebagai konsumen sangat perlu mendapat perlindungan dari negara. Memperhatikan Pasal 1 UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Berkaitan dengan penggunaan dan peredaran mata Virtual Currency di Indonesia dan memperhatikan penegasan atau pernyataan dari Pemerintah yakni Bank Indonesia sebagai bank sentral serta dengan memperhatikan UURI No. 7 tahun 2011 tentang mata uang sangat diperlukan kepastian hukum guna mengatur kejelasan terhadap penggunaan dan peredarannya di Indonesia. Secara umum dikenal adanya empat hak dasar konsumen yaitu:

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety)
2. Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed)
3. Hak untuk memilih (the right to choose)
4. Hak untuk didengar (the right to be heard)

Berkaitan dengan kepemilikan atau sebagai investor Virtual Currency jika di hubungkan dengan bentuk perlindungan konsumen maka asas-asas yang tercantum di dalam Pasal 2 UURI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah sejalan dengan kebutuhan hukum.19 asas-asas tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Asas manfaat Asas ini mengamanatkan bahwa segala bentuk upaya dalam penyelenggaraan dari segi perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan Asas ini diharapkan partisipasi seluruh masyarakat dapat diwujudkan secara optimal dan memberikan kesempatan terhadap konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil dan merata.
3. Asas keseimbangan Asas ini diharapkan bisa memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan Pemerintah dalam arti 19 Lihat Penjelasan UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen materiil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan Asas ini untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum Asas ini seyogyanya bagi pelaku usaha maupun konsumen harus patuh dan taat hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Menganalisa penjabaran asas-asas tersebut diatas, sudah

sangat jelas bahwa negara memberikan jaminan kepada konsumen pengguna, pemakai dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang digunakan oleh konsumen. Asas-asas tersebut dapat digunakan sebagai dasar perlindungan bagi para investor atau pengguna Virtual Currency dan memang Negara sudah seharusnya memberikan jaminan keamanan, kemanfaatan dan kepastian hukum terkait penggunaan Virtual Currency model bitcoin di Indonesia.

Kesimpulan

1. Bitcoin diciptakan sebagai sarana atau alat pembayaran yang menggunakan peer-to-peer network yang umum di gunakan oleh para programmer. Bitcoin menggunakan jaringan peer-to-peer atau file-sharing service karena dapat membagi file bitcoin kepada sesama pengguna dengan menggunakan perangkat jaringan komputer.
2. Pihak-pihak yang dirugikan bisa melaksanakan penyelesaian hukum dengan melaporkan pihak yang melanggar perjanjian ke pihak berwajib. Jika sudah memenuhi unsur-unsur pelanggaran hukum dimungkinkan kasus tersebut berlanjut ke pengadilan melalui penyelesaian litigasi. Aturan hukum dalam mengajukan gugatan pada pengadilan tercantu pada Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Larangan terkait penggunaan Bitcoin telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang salah satunya berupa sebuah pernyataan demi menjamin kepastian hukum dari penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran bahwa, Bitcoin maupun virtual currency lainnya tidak dapat disebut sebagai mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia dan semua resiko akan ditanggung sendiri terkait kepemilikan atau penggunaan Bitcoin oleh pemilik atau pengguna Bitcoin dan Virtual Currency lainnya
4. Berkaitan dengan penggunaan dan peredaran mata Virtual Currency di Indonesia dan memperhatikan penegasan atau pernyataan dari Pemerintah yakni Bank Indonesia sebagai bank sentral serta dengan memperhatikan UURI No. 7 tahun 2011 tentang mata uang sangat diperlukan kepastian hukum guna mengatur kejelasan terhadap penggunaan dan peredarannya di Indonesia. Secara umum dikenal adanya empat hak dasar konsumen yaitu:
 1. Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety)
 2. Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed)
 3. Hak untuk memilih (the right to choose)
 4. Hak untuk didengar (the right to be heard)

Daftar Pustaka

Abdi, Husnul. 2021. "Apa Itu Bitcoin? Pahami Pengertian, Cara Kerja, Serta Kelebihan dan Kekurangannya". Tersedia pada <https://hot.liputan6.com/read/4484136/apa-itu-bitcoin-pahami-pengertian-cara-kerja-serta-kelebihan-dan-kekurangannya#>